

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SIAPKAN RP997 JUTA UNTUK RENOVASI ENAM PASAR TRADISIONAL



Sumber Gambar :

<https://www.murianews.com/2022/11/07/330768/renovasi-delapan-pasar-di-kudus-ditarget-rampung-desember-2022>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp997 juta untuk merenovasi enam pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung agar aktivitas jual beli di pasar semakin meningkat.

"Renovasi di masing-masing pasar berbeda karena ada yang hanya memperbaiki atap bangunan, pagar, serta perbaikan sarana dan prasarana lainnya," kata Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Albertus Haris Yunanto di Kudus, Rabu. Enam pasar tradisional tersebut meliputi Pasar Jember, Pasar Brayung, Pasar Jekulo, Pasar Sidorekso, Pasar Burung , dan Pasar Besito.

Nilai proyek dari masing-masing pasar, kata dia, berbeda, seperti Pasar Jember mendapatkan alokasi anggaran Rp190 juta dan ada pula yang hanya mendapatkan anggaran Rp97 juta seperti Pasar Sidorekso.

Sumber anggarannya, kata dia, dari APBD Murni 2023. Sedangkan saat ini baru tahap penyusunan perencanaan.

"Masing-masing paket kegiatan tersebut nilainya kurang dari Rp200 juta, sehingga tidak perlu melalui proses lelang melainkan melalui penunjukan langsung pihak ketiga," ujarnya.

Ia memperkirakan pekerjaan perbaikan pasar tersebut baru bisa dimulai setelah Lebaran 2023, karena saat ini para pedagang masih fokus berjualan yang biasanya terjadi lonjakan.

Ia berharap dengan program revitalisasi pasar tersebut kondisi pasar akan semakin bersih dan nyaman untuk berbelanja sehingga makin banyak warga yang berbelanja ke pasar tradisional. (Pewartu : Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

**Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/488544/pemkab-kudus-siapkan-rp997-juta-untuk-renovasi-enam-pasar-tradisional>, Pemkab Kudus siapkan Rp997juta untuk renovasi enam pasar tradisional, tanggal 5 April 2023.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rsmlpv399/renovasi-enam-pasar-tradisional-kudus-dianggarkan-rp-997-juta>, Renovasi Enam Pasar Tradisional Kudus Dianggarkan Rp997 Juta, tanggal 5 April 2023.
3. <https://headtopics.com/id/renovasi-enam-pasar-tradisional-kudus-dianggarkan-rp-997-juta-republika-online-37578887>, Renovasi Enam Pasar Tradisional Kudus Dianggarkan Rp997 Juta, tanggal 5 April 2023.

**Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

**a. Pasar Rakyat;**

- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
  - (a) Fisik;
  - (b) Manajemen;
  - (c) Ekonomi; dan
  - (d) Sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*